

PENJABARAN APBD 2025

2025

PERBUP SEMARANG NO. 9, BD 2025/NO.9, 169 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDA KAB SEMARANG No.13 Tahun 2024; PERBUP SEMARANG No.47 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP SEMARANG No.4 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 April 2025.
- Lamp.: 166 hlm.